

**IMPLEMENTASI WEWENANG DAN FUNGSI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (TUHA PEUT)
(Studi Kasus Gampong Kuta Tinggi Kecamatan
Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUJI GLADIAS DESSHINTA

NIM. 170106011

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI WEWENANG DAN FUNGSI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (TUHA PEUT)
(Studi Kasus Gampong Kuta Tinggi Kecamatan
Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Oleh:

PUJI GLADIAS DESSHINTA
NIM. 170106011

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Badri, SH.,M.H
NIP.1980614 201411 1 002

Riadhul Solihin, M.H
NIP.19930410 201903 1 104

**IMPLEMENTASI WEWENANG DAN FUNGSI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(TUHA PEUT)**

**(Studi Kasus Gampong Kuta Tinggi
Kecamatan Blangpidie
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum (UIN) Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jumát 22 Desember 2023 M
09 Djumadil Akhir 1445 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Katua

Badri, SH.,M.H.

NIP. 19806142014111002

Sekretaris

Siti Mawar, S.Ag.,M.H.

NIP.197104152006042024

Penguji I,

Prof. Dr. Soraya Devy.,M.Ag

NIP. 196701291994032003

Penguji II,

Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag.

NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniri Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Gladias Desshinta
NIM : 170106011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2023

Yang menerangkan



Puji Gladias Desshinta

ABSTRAK

Nama/NIM : Puji Gladias Desshinta
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Wewenang dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (Tuha Peut) (Studi Kasus Gampong Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten aceh Barat Daya)
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Badri, S.H., M.H
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Implementasi, Wewenang Dan Fungsi, Badan Permasyarakatan Desa (Tuha Peut)*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wewenang dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (Tuha Peut) dalam konteks pemerintahan desa. Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki peran penting dalam mengambil keputusan serta melibatkan warga desa dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terkait keberadaan dan kinerja Badan Permasyarakatan Desa. Responden utama penelitian ini adalah anggota Badan Permasyarakatan Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wewenang dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi meliputi kurangnya pemahaman anggota Badan Permasyarakatan Desa terhadap tugas dan tanggung jawabnya, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman anggota Badan Permasyarakatan Desa tentang perannya, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan, serta upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan musyawarah desa. Dengan demikian, diharapkan implementasi wewenang dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan dampak positif bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Implementasi Wewenang dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut) (Studi Kasus Gampong Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Badri, S.H., M.H selaku Pembimbing I, Riadhush Sholihin, M.H selaku Pembimbing II dengan sabar dan di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta sangat membantu dan mengarahkan dengan sangat baik.

5. Yang teristimewa dengan sepenuh hati untuk Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang telah menjadi orang tua terbaik serta terimakasih atas segala dukungan moral dan motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang tiada hentinya maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat penulis Prodi Ilmu Hukum angkatan 2017 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh 24 Juli 2023

Penulis

Puji Gladius Desshinta

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naşr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara
2. Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Pembimbing
3. Daftar Riwayat Penulis.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Objektivitas dan Validitas Data	17
6. Teknik Analisis Data	18
7. Pedoman Penulisan.....	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA KONSEP PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (TUHA PEUT)	20
A. Pengertian Desa	21
B. Pemerintahan Desa	22
C. Kewenangan Desa	23
D. Konsep Desa di Provinsi Aceh	24
E. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	25
F. Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut.....	26
BAB TIGA WEWENANG DAN FUNGSI BADAN PERMUSYA- WARATAN DESA (TUHA PEUT)	40
A. Gambaran Umum Desa Kuta Tinggi.....	40
B. Wewenang (Tuha Peut) Gampong Kuta Tinggi.....	41
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 di Desa Kuta Tinggi	44

D. Bentuk Kegiatan yang dilakukan oleh Tuha Peut	48
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang dapat hidup sendiri. Selain itu, manusia yang hidup tentunya membutuhkan sebuah tempat tinggal yang nyaman dan tempat tinggal tersebut juga membutuhkan permukaan yang dapat ditinggali. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Hal ini membuat manusia saling ketergantungan satu sama lain.¹

Masyarakat desa adalah suatu kelompok yang tinggal di suatu tempat dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Biasanya, dalam sebuah kelompok masyarakat desa akan terjadi interaksi yang rutin atau terstruktur. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.² Desa juga bisa dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu adalah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur sosial, fisiografi, ekonomi, politik, *cultural* yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.³

Secara etimologi, desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan tersebut ialah suatu wujud atau penampakan di muka dan *cultural* yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.⁴ Selain itu, desa selalu identik dengan lingkungannya masih banyak pepohonan,

¹Diakses melalui: <https://www.gramedia.com/literasi/desa/>, tanggal 15 Desember 2023.

²Rusdiana, *Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan*, Edisi Revisi, (Bandung: Insan Komunika, 2022), hlm. 9.

³Diakses melalui: <https://www.gramedia.com/literasi/desa/>, tanggal 15 Desember 2023.

⁴*Ibid.*

sehingga udara di sekitarnya menjadi segar. Desa memiliki banyak sebutan dalam masyarakat di Indonesia. Di wilayah Sunda, desa sering disebut kampung.

Sedangkan terkhususnya di wilayah Aceh disebut gampong, yaitu sebuah sistem pemerintahan terkecil yang ada di Aceh, dan di Padang disebut nagari. Desa juga memiliki arti bahwa penduduknya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Desa dalam arti umum dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. Dalam menjalankan pemerintahan desa, terdapat perangkat atau badan-badan yang menjadi bagian penting dalam pembangunan desa tersebut seperti yang ingin diteliti oleh penulis yaitu Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*).

Badan permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*) ini mengatur tata cara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan *Tuha Peut* secara rinci. Di dalam Qanun tersebut ada contoh bagaimana buku dan pencatatan serta pelaporan dari Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*) merupakan lembaga elit di Desa, kemajuan desa sangat ditentukan bagaimana Lembaga *Tuha Peut* tersebut bekerja di masyarakat. Di dalam qanun tersebut dijelaskan tentang fungsi *Tuha Peut* adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sedangkan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*) ialah menggali seluruh aspirasi masyarakat,

kemudian menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa. *Tuha Peut* juga berperan dalam menyusun rencana pembangunan desa, dan disebut dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes).

Musrenbangdes adalah forum untuk membahas dan menyusun rencana pembangunan desa sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, kemudian melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, melaksanakan tugas lain, sebagaimana diatur di dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

Khusus Provinsi Aceh, desa telah berubah nama menjadi gampong sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134), yang kemudian dijelaskan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam praktek ternyata sering terlihat kurangnya implementasi fungsi dan wewenang dari Badan Permuyawaratan Desa (*Tuha Peut*) di dalam kehidupan pemerintah Desa, baik di dalam hal pengambilan keputusan bersama, kerukunan masyarakat sosial dan permasalahan- permasalahan lainnya yang ingin di teliti oleh penulis.

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan daerah asal penulis. Kabupaten tersebut terbentuk setelah disahkannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Legenda sejarah Gampong Kuta Tinggi berasal dari Gunong Cot Kemenyan yang masuk kedalam wilayah Gampong Mata-ie

sekarang, oleh karena gampong terletak diatas Gunung maka dipanggilah namanya Kuta Tinggi, adapun yang menamai Kuta Tinggi itu sendiri adalah orang-orang Batak yang banyak menetap di sekitar Gampong Kuta Tinggi atau lebih jelas lagi yaitu di sepanjang aliran Krueng Susoh. Penduduk Batak tersebut datang kemari dalam rangka mencari Emas yang menurut informasi yang mereka dengar ada dalam tanah sepanjang aliran sungai tersebut. Dan dimana-mana orang-orang batak itu duduk ditanami pohon durian yang sebagai bukti orang-orang batak itu menempati daerah ini masih terdapat banyak batang durian yang sudah banyak besar-besar sekali (Tua) yang batangnya sampai saat ini masih banyak hasilnya yang dapat dimakan dan dijual.

Kemudian orang kita melihat situasi orang-orang batak tersebut yang kian hari bertambah banyak, maka orang kita Kuta Tinggi bermusyawarah dengan orang yang ada di Kuta Batee, Kuta tuha, Kuta Tutong dan sekitarnya, untuk mengusir orang batak itu sehingga terjadilah perang dengan cara tipu muslihat, dengan rasa ketakutan yang amat sangat larilah orang-orang batak itu pulang ke daerahnya. Selang beberapa tahun kemudian orang-orang terus menguasai dan menduduki sepeninggalan orang-orang batak yang terletak di Gunong Cot Kemenyan yang bernama Kuta Tinggi kemudian turunlah mereka semua ke lembah untuk mudah mendapat air dan dibangunlah satu Seunebok dalam rangka mencetak persawahan. Setelah seuneok dibangun orang-orang tinggal disitu kian hari terus bertambah ramai dan sudah layak didirikan satu Perkampungan, maka bermusyawarah orang-orang itu ditetapkanlah satu keputusan yang disetujui oleh semua yang hadir dengan nama Gampong Kuta Tinggi yang diambil dari nama Gampong peninggalan Orang Batak yang digunong Kemenyan.

Gampong Kuta Tinggi berjarak 1 km dari pusat kecamatan. Luas wilayah Gampong Kutatinggi + 75 Ha , yang terbagi kedalam Empat Dusun yaitu Dusun Kuta Padang, Dusun Merandeh Suak, Dusun Keude, dan Dusun Lamkuta. dengan jumlah penduduk 1.371 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian

sebagai petani dan pedagang. Adapun nama-nama keuchik Gampong Kuta Tinggi semenjak berdirinya Gampong Kuta Tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Nama Keuchik Gampong Kuta Tinggi

NO	NAMA KEUCHIK	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Basa	1940 s/d 1945	Keuchik Definitif
2	Areh	1945 s/d 1962	Keuchik Definitif
3	M. Daud Asryad	1962 s/d 1972	Keuchik Definitif
4	Harun Umar	1972 s/d 1978	Keuchik Definitif
5	T. Ubit	1978 s/d 1979	Pj. Keuchik
6	M. Hasyem	1979 s/d 1980	Pj. Keuchik
7	Ubit Johan	1980 s/d 1984	Keuchik Definitif
8	Burhanuddin	1984 s/d 2007	Keuchik Definitif
9	Anwar. S	2007 s/d 2014	Keuchik Definitif
10	Tabrani	2014 s/d 2022	Keuchik Definitif
11	Ruhasbi	2022 s/d 2028	Keuchik Definitif

Sumber : RPJMG Kuta Tinggi 2023 s/d 2028

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Keuchik sejak berdiri sampai saat ini adalah sebanyak 11 orang dan 2 diantaranya merupakan pejabat Keuchik. Selain itu, kurangnya implementasi Qanun Aceh nomor 5 ta-hun 2003 tentang pemerintahan Gampong dan Qanun Aceh nomor: 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat di Kabupaten tersebut tepatnya di Gampong Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie. Gampong Kuta Tinggi sudah terbentuk pemerintahan gampong yang juga didalamnya terdapat Badan Permusyawaratan Desa atau yang lebih dikenal

pada kalangan masyarakat dengan sebutan Tuha Peut Gampong. Namun pada kenyataannya, setelah penulis melakukan diskusi dengan beberapa masyarakat Gampong yang mengetahui mengenai Qanun tersebut, Tuha Peut Gampong Kuta Tinggi tersebut belum bergerak sesuai sebagaimana butir-butir yang tertera di dalam Qanun tersebut, mengenai tugas, fungsi dan wewenang Tuha Peut yang kemudian di implementasikan kedalam pemerintahan Gampong. Seperti halnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan duduk bersama atau rapat Gampong untuk membahas segala urusan kemasyarakatan, mencari solusi efektif serta eksistensi dari Tuha Peut sendiri belum optimal. Selain daripada itu, tingkat apatis masyarakat dalam keterlibatan mengenai urusan Gampong juga menjadi kendala bagi pemerintah Gampong dan juga pihak Tuha Peut.

Selain itu, eksistensi Tuha Peut di Gampong Kuta Tinggi kurang terlihat di masyarakat, baik dalam hal keterlibatan tugas fungsi dan wewenang, maupun sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk lebih mendalami permasalahan yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan pedoman pada perubahan Gampong Kuta Tinggi agar lebih baik. Maka dengan begitu, penulis ingin meneliti sejauh mana Implementasi tersebut dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yang dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implemementasi wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*) di Gampong Kuta Tinggi apakah sudah sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008?
2. Apa yang menjadi kendala Pemerintahan Gampong Kuta Tinggi dalam pelaksanaan Qanun tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*) di Gampong Kuta Tinggi apakah sudah sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui kendala Pemerintahan Gampong Kuta Tinggi dalam pelaksanaan Qanun tersebut.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Wewenang Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*) cukup banyak ditemukan, namun penelitian Implementasi Wewenang Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*) khusus Studi Kasus Gampong Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, belum ada yang mengkaji secara detail. Untuk itu pada bagian ini akan diulas beberapa penelitian yang relevan.

Skripsi yang ditulis Muhammad Safwan, Mahasiswa prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh pada tahun 2021, dengan Judul: "*Fungsi Tuha Peut Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Gampong (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*".⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi meliputi kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap tugas dan tanggung jawabnya, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. Penelitian ini

⁵Muhammad Safwan, *Fungsi Tuha Peut Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Gampong (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*, Mahasiswa prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh pada tahun 2021.

merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa tentang perannya, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan, serta upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan musyawarah desa. Dengan demikian, diharapkan implementasi wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan dampak positif bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Skripsi yang ditulis oleh Ratih Widiyanti, Mahasiswi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2011, dengan Judul: "*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi Kasus Di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)*".⁶ Hasil penelitian menunjukkan, bahwa BPD telah menjalankan kedua fungsinya dengan baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal, telah disikapi secara positif oleh BPD. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jepara dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum untuk memberikan pembekalan mengenai legal drafting kepada BPD,(2) Perlu alokasi dana yang lebih memadai bagi operasional kegiatan BPD,(3) Pemerintah perlu mempertimbangkan adanya imbalan, yaitu berupa tunjangan kepada BPD.

Skripsi yang ditulis oleh Anggi Utami, Mahasiswi Program S.1 Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013, dengan Judul: "*Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten*

⁶Ratih Widiyanti, *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi Kasus Di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)*, Mahasiswi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2011.

Siak".⁷ Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik, yang meliputi fungsi meliputi peraturan desa sebanyak 61 orang atau 50,86% dan fungsi menampung aspirasi masyarakat sebanyak 70 orang atau 59,82%. Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat terlihat bahwa fungsi Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan berbagai faktor yang meliputi, Sarana dan prasarana yang belum memadai serta Kurangnya komunikasi dan partisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Jurnal yang ditulis oleh Nur Sidhik Ariswanto dan Syafril Abdullah, dalam Jurnal: "PUBLIKA, Vol 2, No. 2, (2016)", dengan Judul: "*Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*".⁸ Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan kewenangan BPD di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berada pada kategori Kurang Terlaksana. Sedangkan hambatan yang mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan BPD Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah BPD memiliki peran ganda dalam menjalankan tugasnya selain menjadi anggota BPD bekerja sebagai PNS dan Honorer, Kurang tersedianya sarana dan prasarana BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, serta BPD kurang mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang selama menjadi anggota BPD.

⁷Anggi Utami, *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*, Mahasiswi Program S.1 Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013.

⁸Nur Sidhik Ariswanto dan Syafril Abdullah, "*Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*", dalam Jurnal: "PUBLIKA, Vol 2, No. 2, (2016)".

Jurnal yang ditulis oleh Ester Juita Punu, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL UNSRAT, dengan Judul: “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*”.⁹ Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wiaulapi dalam menjalankan pengawasan peraturan Desa dan anggaran pendapatan belanja desa sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten Minahasa Selatan 2. Faktor-faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Wiaulapi adalah: Tunjangan dari anggota BPD, Fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.

Jurnal yang ditulis oleh Drs. Sumarno, M.Si, dalam Jurnal: “*Widya Praja, Vol. 2, No. 1 (2022)*”, dengan Judul: “*Studi Literatur: Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa*”.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. Selain memahami dan mampu melaksanakan kedudukan, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, setiap anggota BPD harus benar-benar dapat menjadi lembaga tersebut sebagai saluran aspirasi

⁹Ester Juita Punu, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL UNSRAT.

¹⁰Drs. Sumarno, M.Si, *Studi Literatur: Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa*, , dalam Jurnal: “*Widya Praja, Vol. 2 No. 1 (2022)*”.

masyarakat kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa. Oleh sebab itu, setiap anggota BPD juga harus mampu membaca kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Peran BPD dalam pembangunan desa sangatlah vital. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa. Peningkatan kapasitas anggota BPD perlu terus diupayakan sering dinamisnya pengaturan tentang desa. Tugas pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD juga harus diperhatikan setelah peraturan desa dihasilkan agar peraturan desa dapat berjalan dengan baik.

Beberapa penelitian di atas juga mengkaji mengenai wewenang dan fungsi badan permusyawaratan desa. Hanya saja, peneliti di atas ada perbedaannya seperti pada skripsi yang ditulis Muhammad Safwan, Fungsi Tuha Peut Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Gampong (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar). kemudian skripsi yang ditulis oleh Ratih Widiyant, penelitian ini menjelaskan tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi Kasus Di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). Kemudian penelitian Anggi Utami, fokus penelitiannya pada pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Nur Sidhik Ariswanto dan Syafril Abdullah, dalam Jurnalnya menjelaskan hambatan yang mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan BPD Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah BPD memiliki peran ganda dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Ester Juita Punu, pada penelitiannya menjelaskan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wiaulapi dalam menjalankan pengawasan peraturan Desa dan anggaran pendapatan belanja desa sudah dilaksanakan dengan baik, dan juga Faktor-faktor penghambatnya. Selanjutnya penelitian Drs. Sumarno, M.Si, penelitiannya fokus pada studi literatur, pada

penelitian ini setiap anggota BPD harus benar-benar dapat menjadi lembaga tersebut sebagai saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Peran BPD dalam pembangunan desa sangatlah vital. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa.

Sementara dalam skripsi ini diarahkan pada implemementasi wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*) di Gampong Kuta Tinggi apakah sudah sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, dan yang menjadi kendala Pemerintahan Gampong Kuta Tinggi dalam pelaksanaan Qanun tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan istilah penting yaitu Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*). Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*) adalah perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud ialah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh *Tuha Peut* dan juga lembaga masyarakat lainnya, seperti Lembaga Tuha Lapan. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat. Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 adalah:

1. Majelis Adat Aceh
2. Imeum mukim atau nama lain
3. Imeum chik atau nama lain
4. Keuchik atau nama lain
5. Tuha peut atau nama lain
6. Tuha lapan atau nama lain
7. Imeum meunasah atau nama lain

8. Keujruen blang atau nama lain
9. Panglima laot atau nama lain
10. Pawang glee/uteun atau nama lain
11. Petua seuneubok atau nama lain
12. Harian peukan atau nama lain
13. Syahbanda atau nama lain.

F. Metode Penelitian

Dalam tiap penulisan ilmiah memerlukan berbagai metode yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian adalah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam makna yang lainnya, metode penelitian merupakan serangkaian tata cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dalam satu penelitian.¹¹ Metode penelitian membantu peneliti merancang dan melakukan penelitian dengan cara yang terorganisir, sistematis, dan terukur. Dari pemaparan tersebut, maka perlu dilakukan metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau konteks tertentu. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih menekankan pada pengumpulan dan analisis data berupa angka, maka penelitian kualitatif lebih menekankan kepada interpretasi, makna, dan juga konteks di balik data, yang memfokuskan pada pemahaman terkait permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan realita atau kebenaran yang nyata, kompleks, dan rinci atau dapat dikatakan deskriptif sesuai tujuannya peneliti untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perbuatan, tindakan

¹¹Adhi Putra Satria, *Problematika Hukum di Indonesia*, (Jawab Barat: Adanu Abimata, 2021), hlm. 91.

dan sebagainya secara menyeluruh dan dengan penjelasan menggunakan kata kata dan juga bahasa ilmiah dengan memanfaatkan berbagai sumber metode ilmiah. Kemudian hasil penelitian ini dirumuskan ke dalam bentuk kata kata yang tertulis.

2. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dikatakan yuridis karena dalam melaksanakan pendekatan objek yang diteliti prinsip prinsip yang terjadi dalam masyarakat, dengan maksud untuk menjaga asas asas hukum yang digunakan.¹² Adapun dikatakan empiris karena berbeda dengan data primer/dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari keadaan dan fakta dilapangan yang sedang terjadi.¹³ Yaitu mengkaji ketentuan hukum menemukan fakta-fakta, data yang dibutuhkan untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah. Dari jenis penelitian ini, peneliti langsung melakukan penelitian lapangan untuk melakukan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang telah terjadi. Di dalam hal ini, lokasi melakukan penelitian, terletak pada Gampong Kuta Tinggi Kecamatan Blang pidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Sumber Data

Adapun data yang didapatkan oleh penulis dalam menyusun tulisan ini ialah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak pihak yang berkepentingan yaitu:

¹²Jonaedi, E., dan Johnny, I., *Metode Penelitian Hukum: Empiris dan Normatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.

¹³*Ibid.*

- 1) Qanun Aceh nomor: 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong
- 2) Qanun Aceh nomor: 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Tuha Peut dan Tuha Lapan)
- 3) Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan Lembaga Adat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku (literatur), karya ilmiah, maupun artikel-artikel baik yang tersedia dalam bentuk cetak ataupun elektronik, serta pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan objek kajian.

c. Bahan hukum tersier

Dalam penelitian kualitatif, bahan hukum tersier dapat memberi dasar hukum dan konteks untuk pemahaman suatu fenomena atau konteks tertentu. Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang merupakan interpretasi, analisis, ringkasan dari sumber hukum primer dan sekunder. Penting untuk mengevaluasi keandalan, keabsahan, dan relevansi bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penggunaannya harus disesuaikan dengan konteks penelitian dan tujuan penelitian yang sedang dijalankan Peraturan Daerah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, misalnya provinsi atau kabupaten/kota, untuk mengatur masalah tertentu dan menjadi kewenangan daerah.

Bahan hukum tingkat tiga ini bersifat hierarkis, di mana konstitusi biasanya merupakan hukum tertinggi suatu negara, diikuti oleh undang-undang, keputusan dan peraturan lainnya. Penghormatan terhadap hierarki sangat penting dalam sistem hukum untuk menjaga konsistensi keadilan di dalam penerapan hukum. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh lembaga legislatif, parlemen atau dewan perwakilan rakyat. UU bersifat umum mengatur berbagai aspek kehidupan

masyarakat, ekonomi, politik dan lainnya. Peraturan Pemerintah dibuat oleh pemerintah sebagai turunan dari UU untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UU. PP bersifat lebih teknis dan juga spesifik dari UU. Peraturan Presiden dikeluarkan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan (presiden) dan umumnya berisi kebijakan atau aturan pelaksanaan yang lebih rinci terkait dengan pelaksanaan undang-undang atau peraturan pemerintah, pedoman ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menemukan data yang diperlukan agar dapat menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian normatif, adapun tehnik pengumpulan serta penyajian data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi langsung tentang implementasi wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut) Gampong Kuta Tinggi dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika dan realitas di lapangan. dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Durasi dan frekuensi observasi yang saya lakukan lebih kurang tiga jam pada hari pertama, dan juga pada hari berikutnya, Metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode dalam suatu tujuan yang dilakukan dengan cara Tanya jawab dan diskusi, yang mana Tanya jawab tersebut bersifat lisan, bertatap muka mendengarkan dan memperhatikan secara langsung keterangan tersebut. Adapun wawancara ini tidak hanya dalam bentuk komunikasi yang serius saja akan tetapi mempunyai maksud dan

tujuan tertentu. Orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Keuchik, Sekdes, Kadus, Kaur, Tuha Peut, Tuha lapan, Imum chiek, dan juga Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah pengumpulan, pemilihan penyusunan dan penyimpanan keterangan dalam aspek pemahaman. dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data dan selanjutnya ditelaah secara rinci. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil dokumentasi adalah foto barang bukti yaitu mobil kijang pick up yang sudah digunakan sebagai operasional kantor, dan juga dokumen lainnya yang relevan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa adanya interpretasi, tambahan maupun komentar terhadap data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya dari implementasi wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut) (Studi Kasus Gampong Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya).

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dilapangan dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda di antara data yang sudah ditemukan oleh peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meski ada interpretasi terhadap objeknya tetapi tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan suatu proses pemaparan secara terstruktur dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian tersebut jelas bahwa analisis memiliki kaitan dengan pendekatan masalah. Dalam Penelitian ini data yang diperoleh dari studi literatur dan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, konsep serta pandangan para pakar hukum serta menurut pandangan penulis kemudian mengkaji bahan yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan atau masalah yang akan diteliti. Dalam menganalisa serta mengakumulasi data yang terkumpul, penulis akan memakai metode deduktif, dimana penulis menggunakan metode analitik yang disertai pernyataan yang bersifat umum ke khusus.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman pada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini maka Penulis akan menggunakan sistematika pembahasan dengan memaparkan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

Bab satu, yang terdiri dari pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dan penulisan ditulis dengan cara sistematis sehingga menjadi isi dalam Bab pertama.

Bab dua adalah konsep pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (tuhapeut), terdiri dari pengertian desa dan pemerintahan desa, kewenangan desa, konsep desa di Provinsi Aceh, penyelenggaraan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, penyelenggaraan desa eksekutif, penyelenggaraan desa legislatif, penyelenggaraan desa yudikatif, fungsi/tugas badan permusyawaratan desa, hak dan juga kewajiban badan permusyawaratan desa, kelembagaan badan permusyawaratan desa, konsep tuha peut dalam pembangunan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Bab tiga wewenang dan fungsi badan permusyawaratan desa (tuhapeut), terdiri dari pembahasan gambaran umum Desa Kuta Tinggi, aspek geografi, aspek demografi, wewenang tuha peut Gampong Kuta Tinggi, kendala yang dihadapi dalam Implementasi Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008, kendala internal, apatisme, belum adanya regulasi khusus dari pemkab, kendala eksternal bentuk kegiatan yang dilakukan *tuhapeut*, membahas dan menyepakati, menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Bab empat merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KONSEP PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (TUHA PEUT)

A. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu desa yang berarti tanah air, tanah asal dan tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.¹⁴ Desa menurut Widjaja yang dikutip oleh Setiawati menyatakan bahwa desa ialah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Adapun Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah adat, atau yang disebut desa dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

¹⁴Boedi Mustiko, dkk., *Potret Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba dan Desa Wisata di Madura*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), hlm. 17.

¹⁵Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol/ 5, No. 1, 2018, hlm. 66-67.

¹⁶Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Sedangkan pengertian Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan juga dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, desa atau disebut dengan nama lain telah ada sebelum negara Indonesia terbentuk. Keberadaan desa bahkan telah ada sejak jaman pra sejarah. Desa dengan karakteristiknya yang memiliki local genius dan local wisdom telah hadir jauh sebelum Negara Indonesia ada. Desa dengan karakteristiknya memiliki otonomi asli yang bulat dan utuh dan bukan menjadi bagian otonomi daerah (yang bersumber dari hak pemberian) melainkan wujud pengakuan atas hak asal usul yang dimiliki desa yang bersumber dari desa tersebut (hak bawaan).¹⁷

Desa juga bisa didefinisikan sebagai, tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Perkataan desa biasanya dipakai di daerah Jawa, Madura dan Bali. Sementara di daerah Sumatera Selatan disebut dengan Dusun. Di Maluku, perkataan desa disebut dengan istilah Dusundati. Di Aceh disebut orang memakai nama gampong dan meunasah buat daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, daerah hukum setingkat dengan desa di beri nama kuta uta atau huta, dan lainnya.¹⁸ Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni sejumlah penduduk, dan memiliki adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Sehingga inilah yang disebut dengan *self-governing community*.¹⁹

¹⁷Diakses melalui: <https://patukgawemulyo.kec-mirit.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/69>, tanggal 15 Desember 2023.

¹⁸Diakses melalui: <https://repository.uin-suska.ac.id/61736/2/skripsi%20herwin%20saputra.pdf>, tanggal 15 Desember 2023.

¹⁹Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm. 5.

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami penulis bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui oleh undang-undang, serta memiliki badan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan untuk sebutan desa disesuaikan berdasarkan kearifan lokal berskala desa serta kultur budaya masyarakat aceh di masing-masing daerah, sehingga oleh penulis dapat dipahami bahwa, sebutan desa berbeda- beda sesuai dengan karakteristik daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Dalam hal ini, merujuk kepada lokasi penelitian di desa terkait yang biasanya disebut sebagai gampong.

B. Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa, desa memiliki kewenangan sendiri untuk melaksanakannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa. Kewenangan dari suatu desa berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi berbagai kewenangan di bidang proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa setempat. Adat istiadat tersebut sudah ada semenjak desa itu ada atau terbentuk Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut, maka kepada pemerintah desa sesuai perundang-undangan yang berlaku diberikan hak dan kewenangan sebagai berikut:²⁰

1. Untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintahan desa.

²⁰Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa, 2016), hlm. 144.

2. Untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintahan desa.

C. Kewenangan Desa

Kewenangan desa mengacu pada hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Kewenangan desa ini dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung pada sistem pemerintahan yang diterapkan.

Penting untuk dicatat bahwa kewenangan desa sering kali bersifat subsidi dan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat atau kabupaten. Di beberapa negara, sistem pemerintahan desa dapat berbeda-beda, dan kewenangan desa dapat diperluas atau dibatasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Kewenangan desa menunjukkan tingkat otonomi atau kemandirian desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya sendiri. Otonomi desa memungkinkan desa untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut, maka kepada pemerintah desa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku diberikan hak dan kewenangan sebagai berikut:

1. Pembentukan perangkat desa, seperti kepala desa dan perangkat desa lainnya.
2. Untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintahan desa.²¹
3. Kepada pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk dapat melaksanakan suatu proses pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa itu sendiri, oleh karena itu pemerintahan desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, LPM, PKK

²¹*Ibid.*

dan Karang Taruna dan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan) dapat membuat program-program terkait dengan pembangunan desa baik secara fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik.

4. Pemerintahan desa juga diberikan kewenangan untuk dapat melakukan berbagai bentuk program dan kegiatan yang terkait dengan pembinaan kemasyarakatan desa.
5. Kewenangan untuk melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat desa berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat dari masyarakat setempat yang telah ada semenjak desa terbentuk.

D. Konsep Desa di Provinsi Aceh

Manusia merupakan sekelompok makhluk hidup yang tentunya bersosial yang tidak dapat hidup sendiri. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan bantuan orang lain. Saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Masyarakat desa adalah sekelompok orang atau individu yang tinggal di suatu tempat dan saling terkait satu sama lain. Biasanya dalam suatu masyarakat desa akan terjadi interaksi yang teratur atau terstruktur.

Desa merupakan kesatuan masyarakat dalam struktur pemerintahan dan kekuasaan yang memiliki tingkatan paling rendah. Dalam hal ini, bagi pemahaman orang Aceh desa disebut juga sebagai gampong. Selain itu, gampong merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hukum adat dalam struktur kekuasaan terendah yang mempunyai wilayah kekuasaan serta kekayaan atau sumber pendapatan tersendiri.

Desa selalu identik dengan lingkungannya masih banyak pepohonan, sehingga udara di sekitarnya segar. Desa memiliki banyak sebutan dalam masyarakat di Indonesia. Di wilayah Sunda, desa sering disebut kampung atau

lebih dikenal oleh orang Aceh ialah *gampong*.²² Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, terkhususnya di Aceh, Desa disebut Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

E. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proposionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

²²Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 176-177.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa di dalam Pemerintahan Desa terdapat dua unsur penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa sebagai unsur eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif. Undang-Undang ini memberikan penegasan terhadap adanya pembagian kekuasaan pada Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa (eksekutif) dipimpin oleh kepala desa, bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan program-program pemerintahan di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (legislatif) merupakan lembaga legislatif di tingkat desa, yang memiliki peran dalam menyusun peraturan desa dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu.

Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait pembangunan Desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.⁴² Sedangkan penyelenggaraan urusan bidang legislatif dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa sebagai wujud demokrasi.

F. Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*)

1. Definisi Badan Permusyawaratan Desa

Dalam kamus hukum, pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Perwakilan Desa adalah suatu lembaga yang merupakan perwujudan dan sebagai unsur dalam penyelenggara pemerintahan desa.²³ Dalam makna

²³M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, Complete Edition, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 80.

yang lain Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang dapat menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya Badan Perwakilan Desa yang dikenal sebagai BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*) mempunyai fungsi:²⁴

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²⁵

Rahyuni dan Sri mendefinisikan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai institusi desa yang beranggota masyarakat Desa untuk melaksanakan proses demokrasi tingkat Desa, yang diakui keberadaannya di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan perwakilan diisi oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap

²⁴H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 39.

²⁵Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislati (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislati, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa.²⁶

Sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan desa, anggaran dan pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta terlibat dalam keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Berdasarkan definisi diatas dapat penulis pahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang menjadi perwakilan masyarakat desa yang turut ikut membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan, sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sistem politik di Indonesia terdiri dari tiga lembaga yaitu: (1) lembaga eksekutif, (2) legislatif dan (3) yudikatif. Dalam hal ini, sistem politik turunan pemerintahan yang terkecil yakni pemerintahan di dalam desa juga memiliki sistem yang sama yaitu:

a. Penyelenggaraan Desa Eksekutif

Kepala desa merupakan orang nomor satu didalam desa tersebut dengan berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin

²⁶Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa, 2016), hlm. 13.

penyelenggaraan pemerintahan desa. kepala desa memiliki berbagai peran/tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya menurut regulasi yang telah diatur secara normatif. kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa menugaskan atau dibantu oleh perangkat desa sesuai SOTK pemerintah desa.

Kepala desa merupakan jabatan pemerintahan yang dipilih oleh warga desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih melalui proses demokrasi atau Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sementara pengangkatan dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil Pilkades. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini, yang mencakup pihak eksekutif ialah pemerintah desa atau orang pertama di desa tersebut yaitu Kepala Desa atau dalam istilah di Provinsi Aceh yaitu geuchik, dan sekretaris desa atau Sekretaris Desa (Sekdes).

b. Penyelenggaraan Desa Legislatif

Tuha Peut Gampong atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan *Gampong* sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Namun ternyata, *tuha peut* juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai salah satu pihak dari pemerintahan desa. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Qanun Acen Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Selain itu, ternyata *Tuha Peut Gampong* atau nama lain adalah unsur pemerintahan *gampong*, berfungsi sebagai badan permusyawaratan

gampong yang disebut legislatif. *Tuha peut gampong* atau nama lain yakni fungsi perumusan dan persetujuan qanun *gampong*, fungsi menggali, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah *gampong* dan fungsi mengawasi kinerja *keuchik*/kepala desa.

Berbagai aturan, petunjuk serta adat istiadat atau kebiasaan yang ditetapkan oleh *keuchik* disebut qanun atau *reusam gampong*, dalam wilayah *gampong* terdapat sejumlah dusun/jurong. Selain itu *Tuha Peut* sebagai lembaga legislatif juga dapat menetapkan kebijakan desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang punya kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai lembaga legislasi, selanjutnya pihak *tuha peut* juga memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh pemerintah desa.

Dengan demikian, sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan desa, anggaran dan pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta terlibat dalam keputusan kepala desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa.

c. Penyelenggaraan Desa Yudikatif

Tuha Lapan Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan kedudukannya sebagai sebuah mitra Pemerintah *Gampong* dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan, pemberdayaan masyarakat di *Gampong*. Selain itu, *Tuha Lapan Gampong* mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

- 3) Menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- 4) Menumbuh kembangkan dan menggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- 5) Menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Gampong dan Pemerintah.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dalam bidang perencanaan, Lembaga *Tuha Lapan Gampong* mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi Potensi Gampong berupa Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimanfaatkan baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan masyarakat Gampong.
- 2) Pemerintahan Gampong menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) sesuai potensi kebutuhan masyarakat Gampong melalui Musrenbang Gampong.
- 3) Membantu Pemerintah Gampong di dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG).

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dalam bidang pelaksanaan, pengendalian pembangunan, *Tuha Lapan Gampong* mempunyai fungsi:

- 1) Menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan.
- 3) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan kesatuan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong.

- 5) Menumbuh kembangkan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Ikut serta melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Gampong yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong serta Non Pemerintah.
- 7) Memelihara, melestarikan, mendayagunakan hasil pembangunan di Gampong.

Selain itu, di dalam melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Tuha Lapan Gampong mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menumbuh kembangkan minat belajar dan kesadaran beribadat dalam masyarakat.
- 2) Menumbuhkan kondisi masyarakat yang tertib, aman dan dinamis.
- 3) Melakukan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
- 4) Membina dan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja masyarakat.
- 5) Menumbuh kembangkan kondisi kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Bersama-sama pemerintah gampong menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli gampong (PAG).
- 7) Melaksanakan tugas lainnya dalam rangka membantu pemerintah gampong dan pemerintah pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, peran penting *Tuha Lapan* juga mempunyai kewajiban yaitu:

- 1) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi serta kerja sama dengan pemerintah Gampong dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 2) Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan manfaat pembangunan.

- 3) Membuat/menyampaikan laporan pertanggung jawaban minimal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Tuha Peuet melalui Keuchik. Adapun hak-haknya sebagai *Tuha Lapan* yaitu:
 - 1) Menjadi Tim Penyusunan RPJMG dan RKPG.
 - 2) Bersama Kepala Seksi menjadi pelaksana di dalam setiap kegiatan Pembangunan di Gampong.
 - 3) Mendapat uang operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.
 - 4) Menghadiri musyawarah Gampong.

2. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*)

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan permusyawarata Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada pasal 31 Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa maka Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, maka terkait dengan keberadaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Permusyawaratan Desa diberikan fungsi untuk membahas, dan menyepakati berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

- c. Badan Permusyawaratan Desa juga diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sedangkan tugas Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang terdapat pada Pasal 32 sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah dalam Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- i. Membahas dan juga menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- k. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan.

3. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut)

Adapun hak dari Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsional anggaran pendapatan dan belanja desa.

Selanjutnya, dalam pasal 62 diatur anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyiapkan usul dan atau pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Mendapatkan tunjangan dari anggaran dan belanja desa.

Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melaksanakan kehidupan Demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c. Mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi ataupun kelompok, dan atau golongan.
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya.
- e. Mengawasi aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut)

Pengaturan Desa sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu

- a. Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - 1) Pimpinan.
 - 2) Bidang.
- b. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua.
 - 2) 1 (satu) orang wakil ketua.
 - 3) 1 (satu) orang sekretaris.
- c. Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan.
 - 2) Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- e. Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

5. Konsep Tuha Peut dalam Pembangunan Desa

Menurut Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa dalam peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 Tentang Kementrian dalam Negeri mempunyai Tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pemerintahan desa termasuk pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan peraturan. Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut) adalah bagian dari lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa. Tuha Peut memiliki fungsi dan tugas yang sangat strategis dan sangat penting di dalam tahapan pembangunan, perencanaan dan penganggaran pada desa.²⁷ Tahapan pembangunan, perencanaan dan penganggaran di desa merupakan kegiatan utama penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memenuhi pelayanan bagi seluruh masyarakat desa tersebut.

²⁷Imran, "Peran Tuha Puet Gampong dalam Mengawasi Pembangunan Gampong". *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 133-142.

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan pada masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Maka dalam rangka upaya melaksanakan suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir dalam mencapai tujuan, diperlukan perencanaan. Selain itu, konsep Tuha Peut dalam Pembangunan desa juga tertuju pada penampungan aspirasi masyarakat, menggali aspirasi dan keresahan masyarakat, serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Pembangunan merupakan sebuah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka Pembangunan bangsa, negara, kota, daerah atau desa.²⁸

Perencanaan Pembangunan Desa dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas. Pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan juga keadilan sosial. Di dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek masuk desa. Kepala desa sudah bekerjasama dengan Tuha Peut yakni di dalam rencana jangka panjang menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara kepala desa dengan Tuha Peut dilakukan secara aspiratif dan memberikan kepercayaan yang nyata kepada masyarakat desa ikut serta untuk melaksanakan, membahas dan menyepakati bersama

²⁸Nadia, "Peran Tuha Peut dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong: Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kec. Banda Baro Kabupaten Aceh Utara", (Disertasi Dipublikasikan), UIN Ar-Raniry, 2022, hlm. 44.

rancangan peraturan desa dengan kepala desa yang dihadirkan elemen unsur masyarakat sebagai saksi atas musyarah yang sedang dilakukan oleh pihak pemerintah desa.

6. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Selain membahas dan menyepakati bersama, rancangan atau wacana yang peraturan desa dengan kepala desa, ternyata pihak Tuha Peut juga menampung dan juga menyalurkan aspirasi Masyarakat desa atau keluhan Masyarakat desa terkait kinerja kepala desa. Berdasarkan hasil temuan lapangan yang berhasil penulis temukan menerangkan bahwa pihak Tuha Peut telah melakukan kinerjanya sebagai salah satu pemerintah desa dengan menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat desa atau menampung keluhan Masyarakat desa terhadap kinerja kepala desa, terhadap peraturan desa dan segala sesuatu yang menyangkut keterlibatan pemerintah desa yang mengganggu kenyamanan Masyarakat desa sehingga menimbulkan keresahan masyarakat desa. Hadirnya pihak Tuha Peut sebagai wadah penampungan keluhan Masyarakat desa agar kedepannya pemerintah desa bisa lebih optimal dalam meningkatkan pembangunan desa.²⁹

7. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Sebagai pihak pemerintah dalam hal ini ialah sebagai pihak legislatif dalam parlemen pemerintahan gampong pihak Tuha Peut mempunyai tugas khusus yaitu melakukan pengawasan kinerja kepada desa terhadap pertumbuhan perkembangan desa. Efektivitas kinerja kepala desa dapat dinilai langsung oleh pihak Tuha Peut dalam hal pengawasan, tentunya hal ini berdasarkan regulasi yang jelas dari peraturan pemerintah yang memberikan wewenang khusus terhadap Tuha Peut dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan Pembangunan

²⁹Nurjaman, "Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", (Disertasi Dipublikasikan), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, hlm. 88.

desa itu sendiri. Jika dikaitkan dengan gampong kuta tinggi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Tuha Peut telah melakukan pengawasan khusus atas pemerintah desa dalam hal ini yaitu kepala desa yang merupakan orang nomor satu dalam sebuah pedesaan atau sebuah gampong yang mana gampong tersebut merupakan tempat penulis melakukan penelitian sehingga apa yang telah disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Tuha Peut dalam melakukan pengawasan kinerja terhadap kepala desa ternyata langsung terjun ke lapangan untuk mendampingi kepala desa dalam melakukan setiap kegiatan kepala desa yang mengikutsertakan pihak Tuha Peut dalam hal melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang di anggap sangat baik. Pengawasan langsung dilakukan pihak Tuha Peut terhadap kepala desa terkait. Untuk memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kebijakan serta kepentingan masyarakat.³⁰

Salah satu mekanisme umum digunakan adalah pengawasan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut). Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pengawasan kinerja kepala desa. Tuha Peut dapat mengadakan rapat rutin untuk membahas perkembangan desa, program-program yang sedang berjalan, dan evaluasi kinerja kepala desa. Rapat-rapat ini dapat menjadi forum untuk mendiskusikan masalah, memberikan saran dan memastikan bahwa kepala desa bekerja sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan. Tuha Peut dapat melakukan evaluasi kinerja kepala desa secara berkala, misalnya setiap enam bulan atau setahun sekali. Evaluasi mencakup pencapaian target, efisiensi penggunaan anggaran, keberlanjutan program-program yang telah diimplementasikan. Pemeriksaan Laporan Keuangan.

³⁰Putra, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Atas Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi", (Disertasi Dipublikasikan), Universitas Jambi, 2021, hlm. 108.

BAB TIGA

WEWENANG DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (TUHA PEUT)

A. Gambaran Umum Desa Kuta Tinggi

Desa Kuta Tinggi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Desa Kuta Tinggi tergabung dalam satu kemukiman yang didalamnya terdapat Desa Geulumpang Payong, Kuta Tinggi, Babah Lhung dan juga Desa Pantan Raya. Desa Kuta tinggi berjarak 1 km dari pusat kecamatan. Luas wilayah Desa Kuta Tinggi bekisar 75 Ha, yang terbagi kedalam empat dusun yaitu dusun kuta padang, dusun merandeh suak, dusun keude dan dusun lamkuta, dengan jumlah penduduk 1.371 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang.


1. Aspek Geografi

Desa Kuta Tinggi merupakan salah satu Desa diwilayah Kecamatan Blangpidie dan termasuk daerah rendah dengan suhu kurang lebih 32 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata 180 mm/tahun, luas desa \pm 75 hektar dengan batas Desa sebagai berikut.

- a. Sebelah utara adalah berbatasan langsung dengan wilayah Desa Mata Ie.
- b. Sebelah Timur ialah berbatasan langsung dengan wilayah Desa Keude Paya
- c. Sebelah Selatan ialah berbatasan langsung dengan Desa Geulumpang Payong
- d. Sebelah Barat merupakan berbatasan langsung dengan wilayah Desa Meudang Ara

Posisi letak Desa Kuta Tingsgi berada di dataran rendah dengan jarak ke Kecamatan sekitar 1 km dan ke Ibukota Kabupaten Sekitar 1,5 km.

Tabel 3.1
Peta Gampong Kuta Tinggi



2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Desa Kuta Tinggi sebanyak 1.405 jiwa, tersebar di empat dusun. Dari jumlah tersebut, terdiri 693 Jiwa laki-laki dan 712 jiwa perempuan.

B. Wewenang (Tuha Peut) Gampong Kuta Tinggi

Dalam menjalankan peran Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut) maka Tuha Peut mengharuskan 4 hal yang dipenuhi yaitu fungsi, tugas, wewenang, dan hak, serta kewajiban dari Tuha Peut. Jika dilihat dari fungsi Tuha Peut berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu, membahas dan meyepakati rancangan pembentukan peraturan desa bersama Kepala Desa. Dari pasal tersebut dalam penetapan peraturan desa harus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Maka dari itu untuk menciptakan peran anggota Tuha Peut yang lebih maksimal, harus melalui

peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang telah di amanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut) di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terbentuk sebagai wahana pelaksana demokrasi di desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggara pemerintahan desa yang baik, namun sejauh ini, pemerintahan desa dan Tuha Peut Gampong Kuta Tinggi dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Hal ini sesuai dengan Qanun Aceh nomor: 10 tahun 2008 tentang Lembaga adat.

Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Ketua Tuha Peut Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu M.Taher, yang menyatakan bahwa “

Secara umum, hadirnya permendagri tersebut mampu memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas fungsi Tuha Peut di desa Kuta Tinggi, dimana dalam hal ini sudah sepenuhnya menjalankan sebagai mana peraturan tersebut, seperti halnya dalam pengawasan kinerja kepala desa dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa yang merupakan salah satu tugas serta fungsi Tuha Peut itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita juga telah menampung aspirasi masyarakat misalnya, segala sesuatu akan dikelola dengan melakukan persiapan atau dokumentasi sebagai salah satu bentuk dari aspirasi masyarakat yang akan selalu kami tampung.³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tugas fungsi dan wewenang dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih profesional, dituntut adanya hubungan dan kerja sama yang harmonis antara Tuha Peut dengan Keuchik, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih

³¹Wawancara dengan Bapak M.Taher, Ketua Tuha Peut Gampong Kuta Tinggi tanggal 16 Agustus 2023.

baik dimana keduanya saling membutuhkan demiterciptanya pemerintahan yang lebih baik.

Keterkaitan pemerintahan desa dan Tuha Peut akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah desa. Selain itu, mengenai tugas dan fungsi Tuha Peut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu menampung aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala daerah dan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut senada dengan Qanun Aceh nomor: 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Namun demikian jika kita menelusuri lebih dalam lagi mengenai wewenang Tuha Peut itu tidak disebutkan dengan jelas seperti sejauh mana hak-hak pihak Tuha Peut dalam mengambil peran menjalankan tugas fungsinya sebagaipihak yang melakukan pengawasan terhadap kepala desa. Hal ini juga telah disampaikan oleh M. Taher, yaitu:

Mengenai wewenang atau hak-hak kami sebagai *tuha peut* itu sebenarnya tidak diatur lebih dalam oleh aturan tersebut. Jadi kami tidak tau batasan mana yang harus dijaga jangan sampai terlewati. Apa-apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Seharusnya pemerintah mengeluarkan lagi kebijakan atau regulasi turunan dari Permendagri yang mengatur lebih rinci mengenai tugas fungsi serta wewenang atau hak-hak Tuha Peut yang terlibat dalam pemerintahan.³²

Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa, mengenai wewenang atau hak-hak Tuha Peut ternyata terbilang masih belum jelas. Pihak Tuha Peut tersebut mengharapkan ada turunan atau regulasi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dalam hal ini ialah bupati khususnya untuk menindaklanjuti turunan dari regulasi tersebut.

³²Wawancara dengan Bapak M.Taher, Ketua Tuha Peut Gampong Kuta Tinggi tanggal 16 Agustus 2023.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 di Desa Kuta Tinggi

Berdasarkan hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 di Desa Kuta Tinggi yaitu:

1. Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk Lembaga adat.
2. Belum adanya peraturan Bupati khusus yang mengatur mengenai turunan Lembaga Adat tersebut.
3. Kurangnya hak-hak sebagaimana yang tercantumkan dalam Permendagri tersebut yang disebabkan oleh belum adanya tugas resmi dari peraturan Bupati dan sampai saat ini masih mengacu kepada Qanun.³³

Berdasarkan hasil temuan yang penulis temukan menerangkan bahwa ada beberapa kendala yang menghambat kinerja Tuha Peut yaitu seperti kurangnya dana transportasi, kurangnya aturan yang mengatur khusus tentang bagaimana hak-hak secara jelas yang seharusnya tertuang dalam peraturan Bupati. Hal demikian juga telah disampaikan oleh M.Tahir selaku salah satu pihak Tuha Peut yang menjelaskan bahwa:

Ya memang kita ini masih banyak sekali kekurangan banyak sekali hambatan atau kendala yang dihadapi itu seperti ya terus terang saja ya yaitu dana, sekarangkan transportasi juga kita kurang untuk kemana-mana kita butuh dana dan itu kita tidak punya. Selain itu juga bicara soal hak juga kita tidak tau sejauh mana seharusnya bertindak karena tidak ada aturan khusus turunan dari Permendagri tersebut seharusnya ya yang kita harapkan itu ada turunan khusus seperti peraturan Bupati.³⁴

Berdasarkan hasil temuan di atas menunjukkan bahwa ternyata dana yang dialokasikan itu tidak ada sama sekali. Pihak Tuha Peut yang menampung dan mengelola aspirasi masyarakat menggunakan dana pribadi demi memenuhi dan

³³Hanum, "Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Gurah Kabupaten Kediri: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Pasal 35 Tahun 2006". *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 177.

³⁴Wawancara dengan Bapak M.Taher, Ketua Tuha Peut Gampong Kuta Tinggi tanggal 16 Agustus 2023.

melayani kemaslahatan bersama. Selain itu, tidak ada atau kurangnya peraturan yang khusus yaitu turunan dari Permandagri yang seharusnya di atur oleh kepala daerah masing-masing dalam hal ini yaitu Bupati. Dengan demikian pihak Tuha Peut telah menjalankan tugasnya dengan berlandaskan qanun daerah Aceh Barat Daya, yaitu Kecamatan Blangpidie.

Selain itu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurangnya dana yang teralokasikan kepada pihak khususnya Tuha Peut yang menjadi salah satu tim dari pemerintahan desa justru sangat disayangkan karena hal tersebut akan memperhambat kinerja Tuha Peut dalam hal meningkatkan pembangunan desa seperti yang diharapkan.

1. Kendala Internal

a. Apatisme

Kendala atau hambatan sering terjadi dalam sebuah tujuan yang ingin dicapai. Kendala meliputi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi lambat atau cepat berjalannya sebuah kegiatan.³⁵ Dalam hal ini mengenai kendala yang dihadapi oleh pihak Tuha Peut dalam merealisasikan tugas sebagai salah satu pihak pemerintah desa yaitu, pihak masyarakat yang sangat tidak peduli dan tidak peka terhadap pembangunan atau peraturan yang telah disepakati bersama.

Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat desa kuta tinggi tersebut justru menjadi salah satu kendala internal bagi pihak Tuha Peut yang ingin mengoptimalkan kinerjanya sebagai salah satu bagian dari pemerintahan desa. Meskipun pihak Tuha Peut telah membuka suara mengenai aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat yang siap ditampung namun, pihak masyarakat masih saja tidak ingin tahu mengenai kebijakan tersebut. Hal ini justru telah disampaikan oleh M. Tahir yaitu:

³⁵Putra, I.G.A., dan Saravistha, D. B. "Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri". *Parta Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 77-88.

Dalam hal ini memang kita ketahui bersama bahwa masyarakat desa memang tidak ingin tau apa-apa mengenai peraturan, regulasi apa namanya mengenai duduk bersama, musyawarah bersama bahkan keinginan saja mereka tidak mau peduli. Padahal seperti yang kita ketahui itu adalah pentingnya membuka suara apalagi kita sendiri mau menampung aspirasi atau apa namanya keluhan masyarakat mengenai pertumbuhan desa atau aturan-aturan desa. Sangat disayangkan alangkah sangat disayangkan masyarakat kita sangat tidak peduli, bisa disebut sangat apatis ya. Tapi, kalau kepentingan sendiri itu nomor satu. Mereka segera berbondong-bondong ingin segera diselesaikan urusannya.³⁶

Berdasarkan hasil kajian yang telah penulis lakukan menerangkan bahwa, rendahnya partisipasi masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan atau program pemerintah desa di dalam meningkatkan kesejahteraan dari pada masyarakat dan pertumbuhan desa itu sendiri.³⁷ Sehingga hal tersebut membuat pihak Tuha Peut khususnya menimbulkan hambatan bagi kinerja Tuha Peut sebagai salah satu perangkat dalam pemerintahan gampong. Masyarakat Gampong Kuta Tinggi tidak ingin terlibat dalam hal apa pun mengenai kepentingan desa/gampong tersebut. Kecuali, disaat masyarakat itu sendiri membutuhkan perangkat desa jika ada hal ingin diselesaikan secara personal saja baru timbul keresahan dan keingintahuan masyarakat terhadap perkembangan, peraturan atau pemecahan masalah yang terjadi pada setiap individu masyarakat desa.

b. Tidak adanya Regulasi khusus dari Bupati

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah desa, sudah seharusnya pihak Tuha Peut mempunyai regulasi khusus dari Bupati yang mengatur bagaimana tugas resmi hak-hak dan kewajiban para Tuha Peut untuk mendorong kinerja pihak Tuha Peut agar lebih optimal. Hal tersebut

³⁶Wawancara dengan Bapak M.Taher, Ketua Tuha Peut Gampong Kuta Tinggi tanggal 16 Agustus 2023.

³⁷Fauziah, L.A., "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa". *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 122.

juga tersampaikan jelas dari hasil penelitian yang menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Sejauh ini kami sebenarnya menjalankan tugas bukan hasil perintah dari Bupati, melainkan mengacu kepada qanun yang berlaku. Sehingga kami sendiri tidak tau pasti sebenarnya apa tupoksi kami sebagai Tuha Peut seperti itu kan. Seharusnya mungkin saja andai kata ada regulasi jelas pasti kinerja Tuha Peut akan lebih optimal dengan semestinya.

Berdasarkan hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pihak Tuha Peut kekurangan regulasi yang jelas mengenai tupoksi resmi yang seharusnya ada turunan yang jelas khususnya untuk pihak Tuha Peut dari Bupati. Sehingga hal tersebut menjadi faktor Tuha Peut dalam hal meningkatkan atau membantu pertumbuhan perkembangan pembangunan desa tersebut.

2. Kendala Eksternal

Berbicara mengenai kendala Tuha Peut terhadap Pembangunan desa sungguh sangat disayangkan jika kendala itu sendiri lahir dari pihak-pihak yang seharusnya mendukung secara penuh kelancaran atau efektivitas kinerja Tuha Peut dalam membantu kinerja kepala desa atau membantu pertumbuhan Pembangunan desa itu sendiri. Kendala eksternal merupakan hambatan-hambatan yang hadir dari luar lingkungan sosial. Dalam hal ini merupakan hambatan atau kendala yang datang dari luar desa tersebut.

Dalam hal ini, kendala eksternal Tuha Peut dalam Pembangunan desa berasal dari kurangnya pendanaan atau tidak adanya dana khusus yang desa dikeluarkan pemerintah berdasarkan surat edaran atau tidak di atur secara khusus mengenai dana yang akan dipakai untuk meningkatkan pembangunan tersebut. Sedangkan pihak Tuha Peut sendiri sebenarnya sangat membutuhkan dorongan berupa finansial dari pihak pemerintah demi melancarkan kebutuhan Pembangunan desa. Hal ini berdasarkan temuan hasil lapangan yang menjelaskan bahwa, kurangnya dana sangat memperlambat kinerja Tuha Peut dalam meningkatkan pembangunan desa. Hal tersebut selaras

dengan apa yang disampaikan narasumber dalam wawancara penelitian, yaitu sebagai berikut:

Berbicara mengenai kendala eksternal, sebenarnya cukup sederhana karena ini mengenai keuangan Tuha Paut itu sebenarnya yang sangat minim bahkan sangat disayangkan. Karena pihak Tuha Peut ini sendiri sebenarnya tidak ada keuangan yang jelas karena tidak di atur dengan jelas mengenai pendanaan yang mana dicairkan khusus untuk pihak Tuha Peut itu sendiri. Ya, sehingga kalau dananya optimal pasti kinerja Tuha Peut akan semakin efektif. Contoh saja beberapa program Tuha Peut seperti menampung aspirasi Masyarakat, mengadakan musyawarah itu semua memakai dana pribadi pihak Tuha Peut itu sendiri sehingga kurang optimal seperti itu.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa, ketidakadaan pendanaan yang jelas untuk pihak Tuha Peut sebagai salah satu pemerintah dalam desa sangat berpengaruh terhadap kinerja Tuha Peut itu sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan desa. Jika dana optimal atau teregulasikan dengan jelas, maka pihak Tuha Peut juga pasti akan mengoptimalkan kinerjanya sebagai pemerintah desa demi meningkatkan pertumbuhan desa itu sendiri.

Selain itu demi memajukan pemerintahan gampong yang lebih baik, sangat diperlukan pendanaan sebagai penunjang keberhasilan suatu program. Dorongan khusus pendanaan pihak Tuha Peut dan pemerintah desa lainnya sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan perkembangan desa. Seharusnya sebagai salah satu pihak pemerintah desa yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan desa, pihak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang jelas mengenai pendanaan terkhusus pihak Tuha Peut demi kelancaran pertumbuhan desa.

D. Bentuk Kegiatan yang dilakukan oleh Tuha Peut

Pihak tuha peut dalam menjalani tugas sebagai salah satu pemerintah desa telah sangat kompeten saat meningkatkan kualitasnya untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pertumbuhan desa. Berdasarkan hasil

penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak Tuha Peut yaitu membahas dan menyepakati bersama rancangan peraturan desa dengan kepala desa secara optimal, kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

a. **Membahas Dan Menyepakati Bersama**

Kesepakatan bersama sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat desa guna untuk mendapatkan solusi dan manfaat bersama. Kesepakatan bersama juga menjadi acuan utama dalam melahirkan sebuah keputusan. Dalam hal ini pihak Tuha Peut selaku salah satu pemerintah desa yang ikut terlibat dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan pemerintah desa juga ikut serta untuk melakukan, membahas dan menyepakati bersama rancangan peraturan desa dengan kepala desa yang dihadirkan elemen masyarakat sebagai saksi atas musyarah yang sedang dilakukan oleh pihak pemerintah desa.

b. **Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa**

Selain membahas dan menyepakati bersama, rancangan atau wacana yang peraturan desa dengan kepala desa, ternyata pihak Tuha Peut juga menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat desa atau keluhan Masyarakat desa terkait kinerja kepala desa. Berdasarkan hasil temuan lapangan yang berhasil penulis temukan menerangkan bahwa pihak Tuha Peut telah melakukan kerjanya sebagai salah satu pemerintah desa dengan menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat desa atau menampung keluhan Masyarakat desa terhadap kinerja kepala desa, terhadap peraturan desa dan segala sesuatu yang menyangkut keterlibatan pemerintah desa yang mengganggu kenyamanan Masyarakat desa sehingga menimbulkan keresahan masyarakat desa. Hadirnya pihak Tuha Peut sebagai wadah penampungan keluhan Masyarakat desa agar

kedepannya pemerintah desa bisa lebih optimal dalam meningkatkan pembangunan desa.

c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Sebagai pihak pemerintah dalam hal ini ialah sebagai pihak legislatif dalam parlemen pemerintahan Gampong pihak Tuha Peut mempunyai tugas khusus yaitu melakukan pengawasan kinerja kepada desa terhadap pertumbuhan perkembangan desa. Efektivitas kinerja kepala desa dapat dinilai secara langsung oleh pihak Tuha Peut dalam hal pengawasan. Tentunya hal tersebut berdasarkan regulasi yang jelas dari peraturan pemerintah yang memberikan wewenang khusus terhadap Tuha Peut dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa untuk memajukan serta meningkatkan pertumbuhan Pembangunan desa itu sendiri. Jika dikaitkan dengan gampong kuta tinggi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Tuha Peut telah melakukan pengawasan khusus terhadap pemerintah desa dalam hal ini kepala desa merupakan pim-pinan pemerintahan tertinggi di Gampong yang mana gampong tersebut merupakan tempat penulis melakukan penelitian sehingga apa yang telah disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Tuha Peut dalam melakukan pengawasan kinerja terhadap kepala desa ternyata langsung terjun ke lapangan untuk mendampingi kepala desa dalam melakukan setiap kegiatan kepala desa yang mengikutsertakan pihak Tuha Paut dalam hal melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang di anggap sangat baik.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi fungsi dan wewenang Tuha Peut Gampong Kuta Tinggi yaitu, menggali atau menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menjalankan permusyawaratan *tuha peut*. Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor,10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pihak Tuha Peut dalam melakukan pengawasan kinerja terhadap kepala desa dengan terjun langsung ke lokasi untuk mendampingi kepala desa dalam melakukan setiap kegiatan kepala desa yang mengikutsertakan pihak Tuha Peut dalam hal melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
2. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa Bersama kepala Dusun, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Unsur kepemudaan, dan Aparatur Desa lainnya.
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa.
4. Kendala meliputi: (1) di Aceh Barat Daya belum adanya regulasi tentang Qanun Aceh nomor: 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, (2) kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembinaan Lembaga Adat, sehingga berdampak terhadap implementasi wewenang fungsi Tuha Peut secara konfrehensif. Sehingga hal tersebut membuat pihak Tuha Peut mengalami hambatan dalam menjalankan kelembagaan Adatnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh kepala desa untuk membuat perencanaan dan penyusunan tentang Lembaga Adat, serta melakukan pembinaan kehidupan Lembaga adat, dan pada akhirnya akan membangkitkan kembali

partisipasi masyarakat dalam tatanan berkehidupan sosial bermasyarakat dalam tatanan adat dan istiadat yang kuat.

2. Diharapkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk memperhatikan dan menindaklanjuti Qanun Aceh nomor: 10 tahun 2008 tentang tatanan Lembaga adat, agar ada regulasi khusus disetiap daerah di Aceh, demi meningkatkan efektivitas kinerja Tuha Peut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Putra Satria, *Problematika Hukum di Indonesia*, Jawab Barat: Adanu Abimata, 2021.
- Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Anggi Utami, *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*, Mahasiswi Program S.1 Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013.
- Boedi Mustiko, dkk., *Potret Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba dan Desa Wisata di Madura*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Drs. Sumarno, M.Si, *Studi Literatur: Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa*, dalam Jurnal: "Widya Praja, Vol. 2 No. 1, 2022".
- Ester Juita Punu, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL UNSRAT.
- Fauziah, L.A., "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa". *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hanum, "Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Gurah Kabupaten Kediri: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Pasal 35 Tahun 2006". *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Grasindo, 2019.
- Imran, "Peran Tuha Puet Gampong dalam Mengawasi Pembangunan Gampong". *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Jonaedi, E., dan Johnny, I., *Metode Penelitian Hukum: Empiris dan Normatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, Complete Edition, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Muhammad Safwan, *Fungsi Tuha Peut Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Gampong Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Mahasiswa prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh pada tahun 2021.
- Nadia, "Peran Tuha Peut dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong: Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kec. Banda Baro Kabupaten Aceh Utara", (Disertasi Dipublikasikan), UIN Ar-Raniry, 2022.
- Nur Sidhik Ariswanto dan Syafril Abdullah, "*Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*", dalam Jurnal: "PUBLIKa, Vol 2, No. 2, 2016".
- Nurjaman, "Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", (Disertasi Dipublikasikan), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Putra, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Atas Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi", (Disertasi Dipublikasikan), Universitas Jambi, 2021.
- Putra, I.G.A., dan Saravistha, D. B. "Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri". *Parta Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Rahyuni Rauf dan Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, Pekanbaru: Zanafa, 2016.
- Ratih Widiyanti, *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi Kasus Di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)*, Mahasiswi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2011.
- Rusdiana, *Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan*, Edisi Revisi, Bandung: Insan Komunika, 2022.
- Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol/ 5, No. 1, 2018.

Wawancara dengan Bapak M.Taher, Ketua Tuha Peut Gampong Kuta Tinggi
tanggal 16 Agustus 2023.



LAMPIRAN LAMPIRAN

M. Taher

(Ketua Tuha Peut Gampong Kuta Tinggi
Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya)



جامعة الرانيري

AR-RANIRY



M. Haris
(Masyarakat Gampong Kuta Tinggi
Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya)